

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi dimana setiap daerah dalam provinsi tersebut dibagi menjadi kota atau kabupaten yang terdiri dari kecamatan dan kelurahan atau desa dibawahnya. Setiap wilayah atau provinsi, daerah kota dan kabupaten memiliki pemerintahan daerah dimana hal tersebut kemudian diatur dalam undang-undang dalam menjalankan segala tugasnya dalam wilayah tersebut. Daerah provinsi, kabupaten, dan kota disebut sebagai daerah otonom dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berarti daerah-daerah tersebut memiliki kekuatan untuk mengurus dan mengatur kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah maka daerah tersebut dapat melakukan pembangunan dan mengembangkan potensi yang ada pada daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat dimana dalam pemerintahannyaberhubungan langsung dengan masyarakat. Kendati terletak di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia, desa tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap kecamatan karena desa berada di bawah perangkat kota atau kabupaten dan bukan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya, desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri secara lebih luas dibandingkan dengan kelurahan. Masyarakat memiliki otonomi sendiri berkat kewenangan ini. Karenanya, desa memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan, terutama untuk kemajuan ekonomi, dalam sistem politik Indonesia.

Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa menjadi salah satu indikasi adanya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah perdesaan. Anggaran tersebut diprioritaskan guna mendanai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang bertujuan menekan angka kemiskinan, mengangkat kesejahteraan masyarakat desa, serta memperbaiki taraf hidup masyarakat desa. Pemerintah daerah menerima anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat, dan anggaran ini terus bertambah setiap tahunnya. Di tahun 2020 alokasi Dana Desa yang didistribusikan yaitu sebesar Rp 71 Triliun, kemudian pada tahun 2021 meningkat Rp 72 Triliun dengan rata-rata Rp 960 juta per desa. Namun sebaliknya, dana desa sebesar Rp68 triliun rupiah disalurkan pada tahun 2022, dengan rata-rata Rp907 juta rupiah untuk setiap desa.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 - 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi Dana (Triliun Rupiah)</b>	<b>Rata Rata Dana Per Desa (Juta Rupiah)</b>
2020	71,2	959,2
2021	72	960,6
2022	68	907

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengartikan pengelolaan dana desa mencakup keseluruhan kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini dijadikan sebagai dasar konsep dan tujuan tata kelola keuangan desa. Pemerintah Pusat berharap Pemerintah Daerah mampu menata keuangan desa seefisien mungkin melalui program dana desa, sehingga tercipta pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur sesuai dengan skala prioritas anggaran yang telah ditetapkan.

Masyarakat desa menaruh harapan besar agar mereka dapat mewujudkan good governance dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa. Good governance didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (BAPENAS, 2008: 9). Sebagai sebuah konsep yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, good governance juga mengacu pada gagasan atau cita-cita yang mengendalikan struktur interaksi antara sektor publik, industri swasta, dan

masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah desa tentu saja harus beradaptasi dengan harapan masyarakat akan good governance dengan menerapkan langkah-langkah yang akan meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dengan tetap mematuhi ketentuan hukum.

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 6 (enam) tahun ke depan oleh pemerintah desa. Rencana tersebut mencakup arah kebijakan pembangunan dan keuangan desa, kebijakan umum, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan proyek prioritas desa. Rencana kerja juga disertakan. Pemerintah desa diwajibkan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMDes. Hal tersebut karena partisipasi masyarakat merupakan komponen penting yang diperlukan dalam membuat keputusan di setiap program pembangunan, mengidentifikasi masalah serta potensi yang ada di masyarakat. Apabila desa tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat dan desa tidak memiliki sumber daya aparatur desa yang kompeten untuk melaksanakannya, maka hal tersebut dapat berdampak pada keberjalanan program prioritas yang tidak sesuai dan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek dan unsur utama tata pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi terdiri dari dua aspek, yaitu hak masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah. Sedangkan dalam prinsip akuntabilitas menuntut dua hal, yaitu kemampuan dalam

menjawab dan konsekuensi. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa transparansi biasanya berhubungan dengan tuntutan masyarakat terhadap respon para aparat untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat secara periodik yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dalam menjalankan pembangunan, bagaimana penggunaan sumber daya, dan pencapaian apa yang yang dapat diraih dengan sumber daya tersebut. Dan akuntabilitas berkaitan dengan bentuk tanggungjawab pemerintah sebagai wujud pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dapat di pertanggungjawakan secara periodik.

Kemampuan desa secara internal untuk mengelola dana desa seringkali masih dipertanyakan dan Pengelolaan Keuangan Desa dinilai masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang Desa dan regulasi pendukung yang relatif baru serta tumpang tindih dengan regulasi lain sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Disamping itu, desa mempunyai banyak ketentuan khusus yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan keuangan desa. Wasistiono dan Tahir (2006: 96) menyebutkan beberapa batasan umum pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Sumber daya peralatan desa biasanya berkualitas buruk.
2. Meskipun Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Desa telah diimplementasikan, peraturan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa masih belum sempurna.
3. Kemampuan perencanaan desa yang tidak memadai, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara input-kebutuhan masyarakat-dan output pelaksanaan

kebijakan.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan, yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan dan dapat menurunkan motivasi aparat yang terlibat, sehingga menghambat penyelesaian tugas, pencapaian tujuan, dan pekerjaan.

Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diketahui bahwa Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi penerima dana desa terbesar dari tahun 2020 hingga tahun 2022, dana yang diterima mencapai Rp 8,12 triliun rupiah. Provinsi yang tercatat sebagai penerima dana desa terbesar berikutnya yaitu Jawa Timur sebanyak Rp 7,57 triliun rupiah, kemudian diikuti oleh Jawa Barat dengan dana desa yang diterima sebesar Rp 5,88 triliun rupiah. Berikutnya provinsi Papua senilai Rp 5,35 triliun rupiah, Aceh menerima dana sebesar Rp 4,98 triliun rupiah, Sumatera Utara sebesar Rp 4,49 triliun rupiah, Nusa Tenggara Timur sebanyak Rp 3,06 triliun rupiah, Lampung Rp 2,43 triliun rupiah dan Sulawesi Selatan sebanyak Rp 2,34 triliun rupiah.

**Tabel 1.2****Tabel Penerima Dana Desa Terbesar Pada Tahun Anggaran 2020-2022**

No.	Nama Provinsi	Nilai (Miliar Rupiah)		
		2020	2021	2022
1.	Jawa Tengah	8.116,08	8.157,17	8.116,19
2.	Jawa Timur	7.568,22	7.659,80	7.760,09
3.	Jawa Barat	5.881,51	5.990,62	6.131,24
4.	Papua Barat	5.350,36	5.434,06	4.797,00
5.	Aceh	4.977,71	4.985,42	4.669,37
6.	Sumatera Utara	4.487,62	4.522,29	4.396,78
7.	Nusa Tenggara Timur	3.057,13	3.059,65	2.805,51
8.	Sumatera Selatan	2.681,02	2.692,09	2.554,85
9.	Lampung	2.426,32	2.441,16	2.326,82
10.	Sulawesi Selatan	2.355,86	2.372,81	2.117,14

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022

**Tabel 1.3**  
**Tabel Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun**  
**2020-2022**

No	Nama Daerah	Jumlah Dana Desa yang Diterima (Miliar Rupiah)		
		2020	2021	2022
1	Kab. Banjarnegara	268,003	265,745	266,535
2	Kab. Banyumas	381,798	381,247	383,196
3	Kab. Batang	195,614	195,721	200,193
4	Kab. Blora	270	267,071	265,277
5	Kab. Boyolali	219,802	216,981	223,033
6	Kab. Brebes	495,634	492,478	453,819
7	Kab. Cilacap	296,8	299,567	309,114
8	Kab. Demak	287,089	284,463	280,456
9	Kab. Grobogan	304,99	303,339	307,655
10	Kab. Jepara	249,106	250,171	245,689
11	Kab. Karanganyar	167,891	169,314	169,874
12	Kab. Kebumen	409,878	405,260	416,756
13	Kab. Klaten	251,32	380,846	379,432
14	Kab. Kendal	385,072	251,060	255,193
15	Kab. Kudus	149,152	151,169	146,122
16	Kab. Magelang	395,01	391,044	393,231
17	Kab. Pati	430,714	426,380	427,096
18	Kab. Pekalongan	266,336	263,397	263,868
19	Kab. Pemasang	329,535	328,015	320,431
20	Kab. Purbalingga	248,095	246,883	247,368
21	Kab. Purworejo	369,061	363,993	346,454
22	Kab. Rembang	263,625	260,523	252,064
23	Kab. Semarang	186,914	188,339	190,973
24	Kab. Sragen	173,221	175,365	182,671
25	Kab. Sukoharjo	146,662	148,043	148,559
26	Kab. Tegal	361,348	359,453	359,781
27	Kab. Temanggung	250,756	247,881	245,879
28	Kab. Wonogiri	227,393	224,681	213,561
29	Kab. Wonosobo	219,777	218,728	221,885

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2022

Besarnya dana desa yang diterima oleh Jawa Tengah akan dialokasikan kepada 29 Kabupaten dan 6 Kota, dimana kabupaten/kota mendapatkan besaran

dana desa yang menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Besaran dana desa kembali meningkat setelah tahun 2022. Besaran dana tersebut tentu dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19 sehingga penurunan dana deesa diperhitungkan pada setiap desa, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa alokasi dana desa yang tidak bisa dilakukan hingga pergantian prioritas penggunaan dana desa bagi penanganan pandemi. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel, Kabupaten Pekalongan termasuk salah satu daerah yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan dana desa. Pada tahun 2020 Kabupaten Pekalongan mendapatkan total dana desa Rp 266,336 miliar, sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Pekalongan mendapatkan anggaran sebesar Rp 263,397 miliar dan meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp 263,868 miliar.

**Tabel 1.4**

**Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>
	<b>(Miliar Rupiah)</b>
Tahun 2020	266,33
Tahun 2021	263,39
Tahun 2022	263,87

Sumber : Sistem Informasi Desa, [monevdd.kemendes.go.id](http://monevdd.kemendes.go.id)

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Pekalongan dan lampirannya diketahui bahwa dalam penggunaan dana desa di Kabupaten Pekalongan diprioritaskan pada program kegiatan percepatan

pencapaian SDSs Desa yang dilaksanakan melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional serta adaptasi kebiasaan baru desa. Melihat dari peraturan tersebut diketahui terdapat 3 kecamatan dengan penerima dana desa terbesar diantaranya Kecamatan Kajen sebesar Rp 21.7 miliar, Kecamatan Kesesi sebanyak Rp 21,2 miliar dan Kecamatan Bojong sebesar Rp 21,09 miliar.

**Tabel 1.5**  
**Rincian Besaran Dana Desa Setiap Kecamatan di Kabupaten**  
**Pekalongan Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Pagu Anggaran
1.	Kandangserang	15.835.150.000
2.	Paninggaran	16.076.050.000
3.	Lebakbarang	8.234.546.000
4.	Petungkriyono	7.172.129.000
5.	Talun	8.880.472.000
6.	Doro	13.574.812.000
7.	Karanganyar	13.704.793.000
8.	Kajen	21.706.897.000
9.	Kesesi	21.207.178.000
10.	Sragi	17.308.616.000
11.	Bojong	21.090.420.000
12.	Wonopringgo	12.768.432.000
13.	Kedungwuni	16.194.083.000
14.	Buaran	8.331.215.000
15.	Tirto	17.121.909.000
16.	Wiradesa	10.310.650.000
17.	Siwalan	12.943.214.000
18.	Karangdadap	10.604.764.000
19.	Wonokerto	10.803.543.000
	Jumlah Total	263.868.873.000

Sumber : Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2021

Jumlah dana desa yang ditransfer dari setiap kecamatan di Kabupaten Pekalongan ke seluruh desa adalah jumlah dana desa yang diperoleh. Kecamatan Bojong yang mendapatkan dana desa terbanyak ketiga pada tahun 2022 tentu

bertanggung jawab dalam mengelola uang APBN untuk kepentingan pembangunan desa. Selain membuat keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah desa juga harus transparan dalam pengelolaannya.

Desa Menjangan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bojong dan berada di Kabupaten Pekalongan. Desa ini termasuk dalam salah satu desa berkembang dengan wilayah yang cukup luas sehingga terbagi dalam 4 dusun. Kemudian pada setiap dusun terbagi dalam 12 (dua belas) Rukun Tetangga (RT) dan 4 (empat) Rukun Warga (RW). Oleh karena wilayahnya yang luas serta jumlah penduduk desa yang mencapai 4.320 jiwa di tahun 2022, maka Desa Menjangan tergolong desa besar. Tidak hanya itu, berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2022. Pada Tahun 2022, Desa Menjangan mendapatkan dana desa terbesar di Kecamatan Bojong yaitu senilai Rp 1,2 miliar rupiah.

**Tabel 1.6****Pagu Anggaran Dana Desa Kecamatan Bojong Tahun Anggaran 2022**

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Kualifikasi Desa Idm</b>
1.	Bukur	902.626.000	Maju
2.	Kalipancur	1.178.403.000	Berkembang
3.	Sumurjomblangbogo	1.179.224.000	Maju
4.	Pantianom	799.923.000	Berkembang
5.	Randumuktiwaren	970.150.000	Berkembang
6.	Legokclile	831.525.000	Berkembang
7.	Bojong Wetan	812.250.000	Berkembang
8.	Duwet	1.061.032.000	Maju
9.	Wangandowo	861.316.000	Maju
10.	Ketitang Kidul	1.062.608.000	Maju
11.	Menjangan	1.203.409.000	Berkembang
12.	Ketitang Lor	751.191.000	Berkembang
13.	Rejosari	779.142.000	Maju
14.	Bojong Lor	931.886.000	Berkembang
15.	Bojong Minggir	1.051.257.000	Maju
16.	Wiroditan	961.774.000	Maju
17.	Kemasan	861.220.000	Berkembang
18.	Jajarwayang	949.236.000	Berkembang
19.	Babalan Lor	1.014.547.000	Berkembang
20.	Babalan Kidul	896.373.000	Berkembang
21.	Karangsari	869.521.000	Berkembang
22.	Sembung Jambu	1.161.807.000	Berkembang
<b>Jumlah</b>		<b>21.090.420.000</b>	

Sumber :Data Pagu Anggaran Dana Desa Kecamatan Bojong Tahun 2022

Pemerintah desa memiliki tugas yang lebih tinggi untuk mengawasi anggaran dana desa yang semakin besar. Namun, diketahui bahwa aksi unjuk rasa tanpa kekerasan terjadi di Desa Menjangan, yang merupakan bagian dari Kecamatan Bojong, pada bulan Juni 2020. Muspika Kecamatan Bojong, Kepala Desa Menjangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Perangkat Desa menjadi

beberapa di antara ratusan warga Desa Menjangan yang mendatangi Balai Desa setempat untuk menuntut transparansi penggunaan anggaran. Selain menuntut transparansi penggunaan dana desa, beberapa dari warga juga menanyakan terkait realisasi program kerja Pemerintah Desa seperti bantuan untuk IPPNU yang tidak sepenuhnya diberikan, Padat Karya Tunai tidak sepenuhnya dilaksanakan, Dana Bantuan PAUD dan pengadaan printer serta SILPA Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2019 yang diperuntukan bagi pengaspalan jalan lingkungan RT 06, yang dalam pelaksanaannya dialihkan pada wilayah lain yaitu RT 04 tanpa adanya persetujuan warga melalui Musyawarah Desa dan berita acara. (Radar Pekalongan, 2020).

**Tabel 1.7**

**Rincian Penggunaan Dana SILPA Desa Menjangan Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran</b>
1.	Pemasangan Plafon TK	17.300.000
2.	Pengaspalan Jalan Utama	72.990.000
3.	Pengaspalan Jalan RT 06	39.250.000
4.	Persiapan Pembentukan Awal BUMDes	10.689.000
	<b>Jumlah</b>	<b>140.229.000</b>

Sumber : Siskeudes Tahun 2019

Sejak mulai ditetapkan dan disalurkan dana desa melalui beberapa tahapan, seringkali terjadi permasalahan dimana pada tahap perencanaan, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat ketika dilaksanakan Musrenbangdes sangat kurang karena hanya dihadiri oleh sebagian masyarakat sehingga pelaksanaan Musrenbangdes hanya terkesan sebagai formalitas. Padahal keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting karena berkaitan dengan RKP

(Rencana Kerja Pembangunan) desa pada tahun yang akan dianggarkan dan direncanakan. Dimana masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek saja, namun menjadi subjek dalam pembangunan. Meski begitu, jumlah partisipasi masyarakat ketika dilaksanakannya Musrenbangdes biasanya hanya dihadiri oleh sebagian masyarakat. Polemik ini masih menjadi masalah umum di Indonesia. Hasil survei yang sebelumnya dilakukan oleh simpul belajar INSUN Madani, menurut Hj. Isni S. Sos, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Sumedang, mengungkapkan bahwa Hj. Isni S. Sos, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Sumedang, mengungkapkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses pengelolaan dana desa (pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan (monev) menjadi penyebab utama masalah transparansi di Kabupaten Sumedang. (<https://www.korsum.id/kurangnya-transparansi-dan-keterlibatan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengelolaan-dana-desa/3> Agustus 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Ramainim Saragih dan Sarwititi Agung, (2017), yang mencatat bahwa ada sejumlah hambatan yang menghalangi masyarakat untuk menggunakan anggaran dana desa secara maksimal. Hambatan-hambatan ini diidentifikasi melalui penilaian yang berasal dari data primer dan menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi sejumlah tantangan ketika mencoba menggunakan anggaran dana desa. Pertama, desa tidak secara langsung menyumbangkan ide atau uang tunai untuk operasional desa. Kedua, masyarakat tidak terlibat langsung dalam penggunaan tenaga kerja yang dibayar dengan menggunakan keuangan desa. Ketiga, masyarakat tidak terlibat langsung dalam penggunaan keuangan desa baik dalam bentuk tenaga maupun

ide. Keempat, tidak ada keterlibatan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk keahlian. Dan kelima, tidak ada keterlibatan secara langsung dari masyarakat dalam bentuk meluangkan waktu.

Selain itu dalam tahap pelaksanaan, dimana seharusnya pemerintah desa dapat memberikan transparansi dalam bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai bentuk pembangunan yang telah dilaksanakan dengan pemasangan papan pengumuman seperti baliho dan sebagainya, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum terpasang di beberapa sudut desa. Selain itu, terkait penyampaian informasi melalui media online belum dapat diwujudkan oleh pemerintah desa, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi informasi. Hal ini didukung oleh penelitian Hendi Sandi Putra (2017) yang menyatakan bahwa SDM Perangkat Desa yang rendah juga membuat kurang optimalnya kinerja pemerintah desa. Diketahui menurut Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa persyaratan umum untuk menjadi Perangkat Desa setidaknya berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajat. Namun di Desa Menjangan beberapa Perangkat Desa terpilih memiliki tingkat pendidikan di bawah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.

**Tabel 1.8**

**Tingkat Pendidikan Perangkat Desa di Desa Menjangan**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>
1.	Kepala Desa	SLTP
2.	Sekretaris Desa	SLTA
3.	Kaur Umum dan Perencanaan	SLTA
4.	Kaur Keuangan	SLTA
5.	Kasi Kesra dan Pelayanan	SLTA
6.	Kasi Pemerintahan	SLTA
7.	Kadus I	SLTP
8.	Kadus II	SLTA
9.	Kadus III	SLTA
10.	Kadus IV	SLTP
11.	Staf Kasi Kesra dan Pelayanan	S1

Sumber : Data Perangkat Desa Menjangan Tahun 2022

Kemudian pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Menjangan bahwa terkadang dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa masih mengalami keterlambatan dan Siskeudes yang merupakan aplikasi sistem keuangan desa beberapa kali bermasalah sehingga data realisasi yang diinput hanya dapat diterima ketika sesuai dengan rencana awal. Tidak hanya itu, sosialisasi atas aplikasi tersebut juga dirasa kurang optimal sehingga berdampak pada kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan Siskeudes. Kondisi ini konsisten dengan temuan studi oleh Afrizal dkk. (2016), yang mengindikasikan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi tantangan tersendiri bagi

implementasi aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan studi oleh Siswandi dkk. (2019), yang melaporkan adanya korelasi yang kuat antara pelatihan komputer dan efektivitas pegawai di Kecamatan Duren Jaya, Kota Bekasi, juga mendukung hal ini.

Digelarnya aksi damai yang terjadi di Desa Menjangan merupakan suatu bentuk respons masyarakat atas kinerja Pemerintah Desa setempat. Dengan timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, maka Pemerintah Desa perlu untuk melakukan perbaikan administrasi desa terkait pengelolaan dana desa dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta keterbukaan informasi yang bertujuan untuk memudahkan warga desa dalam mendapatkan informasi terkait praktik penyelenggaraan program pemerintah desa maupun kebijakan yang dijalankan. Dengan dilakukannya mekanisme tersebut maka dapat dibangun transparansi dan akuntabilitas pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hal yang dipaparkan sebelumnya, maka timbul pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah “Mengapa penggunaan dana desa di Desa Menjangan tidak sesuai rencana awal yang sebelumnya telah ditetapkan pada Pagu Anggaran Dana Desa?”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa dalam bidang Teknologi Informasi yang menyebabkan pengelolaan dana desa kurang optimal.
2. Terbatasnya media informasi desa, website resmi desa belum dikelola dengan

baik sehingga data pada website belum terupdate.

3. Kurangnya keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban dari aparatur desa terkait penggunaan dana desa yang membuat masyarakat melakukan aksi damai.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berangkat dari paparan di atas, studi ini menyajikan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang perlu dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Good Governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Good Governance pada pengelolaan dana desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari paparan latar belakang serta dan permasalahan penelitian yang ada, sehingga dengan khusus tujuan dari studi ini ialah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Good Governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam menerapkan Good Governance pada pengelolaan dana desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1. Kegunaan Teoritis**

Harapannya, studi ini dapat menjelaskan teori-teori Good governance, manajemen publik, dan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan pada administrasi pendapatan desa di lembaga-lembaga terkait.

### **1.5.2. Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti agar dapat mengelola dana desa di Desa Menjangan dengan lebih efektif dan memahami tantangan yang dihadapi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Good governance.

#### **2. Bagi Instansi Terkait**

Temuan studi ini bisa dijadikan referensi dan masukan dalam upaya menerapkan good governance dalam pengelolaan keuangan desa untuk mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **3. Bagi Pembaca**

Pembaca dapat menambah wawasan dan belajar mengenai pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dengan membaca hasil penelitian ini.

## **1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, dipaparkan enam belas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang pengelolaan dana desa.

Jurnal dari Ahmad Fajar Rahmatullah dan Ahmad Farhan Rahmatullah (2021) dengan judul “Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep good governance di Desa Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung, dengan fokus pada konsep transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Teluk Majelis menyelenggarakan Musrenbang, salah satu fitur partisipatif dalam pengelolaan dana desa, yang mengundang keterlibatan berbagai pihak dan meminta umpan balik dari masyarakat tentang semua prosedur kegiatan dana desa. Padat Karya Tunai (PKT), pembuatan spanduk bergambar, dan kerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan cara-cara yang digunakan untuk mendorong keterbukaan pengelolaan dana desa. Disamping itu, laporan pertanggungjawaban kegiatan, yang memproses dan melaporkan semua rencana kegiatan dana desa dan memungkinkan dibuatnya laporan yang merinci realisasi penggunaan dana desa, berfungsi sebagai alat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Terkait dengan temuan studi, peneliti mendapati bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Teluk Majelis telah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Jurnal dari Puji Astuti, Rochmi Widayanti dan Ratna Damayanti (2021) yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo Kabupaten Boyolali” menggunakan penelitian kualitatif. Studi ini mengkaji bagaimana Pemerintah Desa Cepogo mengelola dana desa sesuai dengan konsep akuntabilitas dan transparansi untuk memenuhi persyaratan good governance. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, baik dalam pengelolaan program maupun fisik, Pemerintah Desa dianggap telah terbuka dan akuntabel dalam empat tahap pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Jurnal dari Muhammad Luthfi Iznillah, dan Yesi Mutia Basri (2019) dengan judul “Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district” menggunakan penelitian campuran kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini membahas mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bentuk transparansi dalam pengelolaan dana desa dibuktikan dengan penempatan banner yang berisi rincian APBDes serta penempatan papan informasi pada proyek pembangunan di setiap desa. Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban secara fisik yang diserahkan dalam kurun waktu tertentu. Tantangan yang dihadapi selama proses pengelolaan dana desa di Kabupaten Bengkalis berkisar dari perubahan peraturan hingga kondisi alam yang

tidak mendukung. Kendati demikian, pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki hal tersebut dengan memberikan dukungan kepada pemerintah desa dalam bentuk pelatihan.

Jurnal dari Irman Nurhakim dan Ivan Yudianto (2018) yang berjudul “Implementation of Village Fund Management” menggunakan metode kualitatif. Implementasi pengelolaan dana desa di Desa Panyirapan, Desa Sukanagara, dan Desa Soreang, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengelolaan dana desa, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di ketiga desa tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan desa. Sayangnya, Desa Panyirapan, Sukanagara, dan Soreang tidak dapat menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Kemahiran pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan komponen pendukung dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan ketiadaan sumber daya manusia untuk mengelola administrasi dan membuat peraturan menjadi masalah yang menghambat.

Jurnal dari Bustang (2018) yang berjudul “Effectiveness of Village fund Management: A Case Study in Bone District, South Sulawesi” menggunakan metode kualitatif. Studi ini meneliti efektivitas pengelolaan dana desa di lima komunitas yang terletak di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Desa Balieng, Desa Malluse Tasi, Desa Cinnong, Desa Pattiro Sombe, dan Desa Tadang Palie. Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi ekonomi di desa-desa tersebut dapat dikembangkan melalui penggunaan

dana desa yang sangat baik dan efisien. Namun, terdapat masalah utama yang menghambat pengelolaan yaitu kurangnya pengetahuan sumber daya manusia yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan dana desa.

Johnny H. Posumah, Helly F. Kolondam, Ayrton F. (2018). Effectiveness Fund Village Improvement In The Sea In The Village Development District Pineleng Minahasa. Menemukan masalah proses dan menerapkan lebih banyak dana pembangunan di Desa Pineleng, Kabupaten Minahasa Laut menjadi tujuan dari penelitian ini. Studi ini memakai metodologi kualitatif deskriptif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah dan kemajuan pembangunan masyarakat masih belum bekerja sama. Dalam peningkatan pembangunan, peningkatan pembangunan ada yang melalui Dana Desa atau bantuan dari pemerintah pusat kepada Desa.

Siswandi, S., Narpati, B., dan Gofur, A. (2019) dengan judul Making Work Effectiveness In Kelurahan Duren Jaya Bekasi Jawa Barat. Riset ini memakai pendekatan analisis kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan sampel acak proporsional sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang peserta, yang semuanya adalah pegawai Kelurahan Duren Jaya Bekasi. Sasaran dari studi ini ialah untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas komputer dan arsip Kelurahan Duren Jaya Bekasi. Konklusi dari penelitian ini mengindikasikan bahwa (1) pelatihan kearsipan dan kinerja pegawai di Kelurahan Duren Jaya Bekasi berkorelasi positif secara signifikan, dan (2) pelatihan komputer dan kinerja pegawai di Kelurahan Duren Jaya Bekasi berkorelasi positif secara signifikan.

Ramainim Saragih dan Sarwititi Agung dalam Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Panggilan Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). Strategi dokumentasi tahunan, semi-tahunan, dan pelaporan digunakan dalam studi penelitian kualitatif deskriptif ini. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri di semua tingkatan, dimulai dari desa. Salah satu dari banyak aspek yang perlu dikhawatirkan adalah apakah penggunaan dana desa benar-benar dapat memberdayakan masyarakat dan melibatkan masyarakat lokal secara partisipatif. Berdasarkan hasil kajian, RPJM-RKP Desa yang dibuat tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga menimbulkan sejumlah tanda masih adanya kerancuan terkait rencana alokasi dan prioritas penggunaan uang desa. Karena ketidaktahuan aparat desa, peran pendamping dalam berkoordinasi dengan pemangku kepentingan tidak maksimal. Karena itu, pertumbuhan seringkali tidak memaksimalkan kesejahteraan penduduk pedesaan.

Hendi Sandi Putra dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kecamatan Gampangrejo Kalibelo Kabupaten Kediri. Informan kunci dari konteks pemerintah desa ditanyai secara intensif sebagai bagian dari pendekatan penelitian kualitatif, dan informasi dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara dengan informan kunci. di Desa Kalibelo, Kecamatan Gampangrejo, Kabupaten Kediri, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemampuan Desa Kalibelo untuk menjalankan pemerintahan yang kuat dan untuk menentukan masalah apa yang

mungkin terjadi dalam melakukannya. Berdasarkan kesimpulan penelitian, tata kelola harus diperkuat di beberapa bidang, antara lain pertukaran informasi, akuntabilitas tindakan perangkat desa, dan keterbukaan dalam penggunaan keuangan daerah.

Afrizal, Mazaliza Z., dan Khudri dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Pinang Melalui Aplikasi Siskeudes. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Studi ini ditujukan guna mengevaluasi efektivitas sistem keuangan desa Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Desa Sungai Pinang telah mengadopsi aplikasi Siskeudes secara keseluruhan, meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, membangun tata kelola keuangan desa yang baik sejalan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan memverifikasi keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes berdasarkan hasil temuan penelitian. Siskeudes merupakan sumber yang dapat dipercaya untuk pelaporan keuangan.

Herman dan Ilham (2018) dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa. Di Desa Sunggumanai, Kabupaten Gowa, Fokus dari studi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi transparansi pengelolaan dana desa. Strategi penelitian ini memakai model interaktif dan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data yang digunakan meliputi pemadatan data, display data, akuisisi data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan informasi yang relevan tentang dana desa telah berhasil dilaksanakan, upaya untuk meningkatkan keterlibatan

masyarakat dalam kegiatan dana desa dinilai berhasil, informasi dan wawasan tentang keuangan desa telah berhasil disebarluaskan, dan adanya rasa kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap pengelolaan dana desa. Secara umum, keterbukaan Desa Sunggumanai dalam mengelola keuangan desa merupakan salah satu desa yang berhasil di Kabupaten Gowa. Transparansi dalam pengembangan program dana masyarakat, aksesibilitas informasi melalui forum desa dan papan informasi (baliho), serta penambahan prasasti pada saat penyelesaian proyek adalah beberapa cara untuk mencapai hal tersebut.

Adam Nurfaizi Rosyan, Amni Zarkasyi Rahman dan Kismartini (2022) dalam Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Riset ini bermaksud untuk melihat hubungan antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, serta interaksi antara kedua variabel tersebut secara sendiri-sendiri dan bersamaan. Studi ini menerapkan metodologi kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis yang dilakukan meliputi observasi lapangan, perbandingan teori, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mempengaruhi akuntabilitas dan akuntabilitas mempengaruhi transparansi.

Muhammad Ananta Firdaus dan Andri Dwi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Desa Saka Kajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau). Pendekatan kualitatif dipakai

pada studi ini. Guna lebih memahami hubungan antara pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan Desa Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulau Pisang, studi ini bermaksud untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Saka Kajang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembuatan peraturan desa telah berhasil dilakukan karena keterlibatan masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan proses, termasuk perumusan dan penyusunan, bahkan sebelum hubungan pemerintah desa dengan BPD diperhitungkan.

Putri Pramudya Wardani, (2021) dalam Akuntabilitas dan Transparansi dalam Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa: Desa Kademangan, Kabupaten Jombang. Studi ini dilakukan guna mengetahui dan menilai transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Kademangan, Kabupaten Jombang, dalam mengelola dana desa. Metode yang dipakai dalam studi ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan pada penelitian lapangan. Wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data. Wawancara ini melibatkan enam informan, termasuk pemerintah desa dan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kademangan telah mengelola dana desa dengan cara yang sesuai dengan hukum. program transparansi pemerintah desa, antara lain dengan menyebarkan media informasi seperti spanduk yang menunjukkan jumlah uang yang dimasukkan ke kantor desa. Meskipun dewan desa telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengelola uang desa, masih ada ruang untuk

perbaikan. Selain itu, masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.

Aan Anugrah, Abdul Mahsyar, Burhanuddin (2021) dalam Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa 2020. Studi ini bermaksud melihat jenis keterbukaan informasi publik yang akan diberikan oleh pemerintah desa di Kabupaten Gowa terkait pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020. Teknik kualitatif dipilih sebagai strategi penelitian dalam studi ini. Hasilnya memperlihatkan bahwa enam prinsip keterbukaan informasi publik telah berhasil diterapkan dalam keterbukaan informasi pengelolaan dana desa yang diterapkan di empat desa, yaitu Desa Maccinibaji, Desa Panaikang, Desa Biringala, dan Desa Bontobiraeng Utara, Kabupaten Gowa. Namun diketahui bahwa keterbukaan informasi terkait ketersediaan sarana dan prasarana informasi masih diperlukan peningkatan dan perbaikan. Selain itu terdapat faktor internal yang menjadi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi pada pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gowa yaitu kurang efektifnya kualitas sumber daya manusia. Kemudian faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan informasi terkait sarana prasarana yang belum menggunakan sistem online, sehinggabentuk keterbukaan informasi terkait penggunaan dana desa hanya dipajang pada baleho yang membuat transparansi APBDesa.

Khairu Syifa Ahyani, Asep Hidayat, dan Fitri Pebriani Wahyu (2022) dalam penelitiannya “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bojonggede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor”. Menganalisis

tingkat partisipasi masyarakat Bojonggede dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi tujuan dari penelitian ini. Metodologi kualitatif deskriptif dipakai untuk melakukan penelitian ini. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua orang berpartisipasi, temuan riset mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bojonggede telah dilakukan dengan baik. Di sisi lain, desa mendapatkan apresiasi yang tinggi atas antusiasme masyarakat dalam setiap kegiatan yang disponsori. Hal ini terlihat dari beberapa aspek keterlibatan masyarakat, antara lain penggunaan hasil untuk mendukung pengelolaan keuangan desa di Desa Bojonggede, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Kerajaan Bogor.

Fifie Rorong, Joyce J. Rares, Joorie M. Ruru (2018) dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis keterlibatan masyarakat dalam prakarsa pembangunan Desa Tolombuk Satu. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga Desa Tolombuk Satu pada saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengambilan manfaat masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kepedulian dan kesadaran terhadap keterlibatan masyarakat dalam pada pembangunan, yang diawali dengan menghadiri musyawarah, musyawarah pelaksanaan pembangunan, serta menjaga dan memelihara pembangunan desa. Asesmen masyarakat selama pelaksanaan inisiatif pembangunan yang dilakukan, namun kurang mendapat perhatian dari

Pemerintah Desa sehingga mengurangi keterlibatan masyarakat dalam evaluasi di Desa Tolombuk Satu.

Yasshinta Kurnia Eka, Iman Surya, dan Budiman (2018) dalam Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda. Studi ini bermaksud menguji seberapa baik pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Desa Mugirejo dan mengidentifikasi hambatan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil studi menunjukkan bahwa Desa Mugirejo telah melaksanakan prinsip-prinsip good governance dengan baik dalam hal kinerja pelayanan publik. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan karena sejumlah hambatan yang menghalangi pemberian layanan untuk dilaksanakan secara maksimal. Jumlah komputer yang terbatas, printer yang sering bermasalah sehingga membutuhkan tambahan unit peralatan kerja baru, dan sumber daya manusia yang masih lemah di Desa Mugirejo menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini.

Satria Mentari Tumbel dalam penelitiannya yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Dilakukannya penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat pada proses pengelolaan dana desa di Desa Tumuluntung Satu. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada proses penggunaan dan pengelolaan dana desa di Desa Tumuluntung Satu masih minim. Hal tersebut menimbulkan pengaruh pada dukungan masyarakat dalam berbagai

program yang dijalankan menggunakan dana desa. Kemudian ditemukan faktor-faktor yang berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa diantaranya sosialisasi terkait program dana desa yang kurang dari pemerintah desasehingga timbul kurangnya pemahaman masyarakat terkait program dana desa sehinggaberdampak pada partisipasi masyarakat yang kurang. Selain itu, kurangnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Tumulung Satu juga menyulitkan masyarakat untuk memahami setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam masyarakat.

Ajeng Nurmala Dewi, Wahyu Gunawan, dan Jajang Sutisna (2021). Dalam penelitiannya yaitu Penerapan Prinsip Good Governance Di Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Riset ini bermaksud untuk menilai bagaimana pemerintah Desa Sindanghaji menerapkan prinsip-prinsip good governance - transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi - dalam setiap tahapan proses pengelolaan dana desa sepanjang tahun anggaran 2019. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif dipakai dalam penelitian ini. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sindanghaji belum dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas media informasi yang belum tersedia di Desa Sindanghaji sebagai sarana transparansi kegiatan kepada masyarakat, dan komunikasi yang belum merata dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

Satrio Aryanto Hamonagan Matadou (2022) dalam penelitiannya yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaandana Desa Di Desa Praibakul. Studi ini

bermaksud untuk melihat bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa dan faktor-faktor apa saja yang memfasilitasi atau menghambat keterlibatan masyarakat. Teknik deskriptif kualitatif dijadikan sebagai metodologi penelitian. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat selalu berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa, yang menunjukkan bahwa mereka terlibat di dalamnya. Sebagai bukti lebih lanjut dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa, pemerintah desa juga mengadakan pertemuan untuk membahas setiap anggaran dana desa. Hal ini memperjelas bahwa masyarakat selalu berpartisipasi dalam perencanaan dana desa di Desa Praibakul. Terbukti dari antusias masyarakat dalam menghadiri rapat desa, keterlibatannya dalam penggunaan anggaran desa, pertanggungjawaban administrasi dan teknis anggaran desa, serta perannya dalam mengawasi pengelolaan dana desa yang berjalan dengan baik.

Dari beberapa literatur yang telah penulis telaah sebanyak 16 jurnal nasional dan 5 jurnal luar negeri, peneliti menarik simpulan terkait riset yang akan dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu. Dari keenam belas penelitian nasional terdahulu yang menggunakan metodologi deskriptif dan metodologi penelitian kualitatif.

Riset terkait yang mengangkat topik mengenai pengelolaan dana desa yang menerapkan prinsip Good Governancedengan menggunakan empat prinsip yaitu transparansi, partisipasi, supremasi hukum dan akuntabilitas masih jarang ditemukan dalam berbagai artikel terkait pengelolaan dana desa. Melalui penelitian terdahulu diketahui bahwa sebagian besar penelitian yang dilakukan

hanya didasarkan pada salah satu prinsip atau kedua prinsip seperti partisipasi dan transparansi. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kajian mengenai pengelolaan dana desa yang sesuai dengan good governance menjadi sangat menarik bagi para peneliti. Agar para akademisi dapat memahami makna di balik istilah yang relevan, yaitu Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa.

Penulis mengalami kesulitan dalam mencari penelitian terdahulu internasional yang terfokus pada penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti mencari penelitian dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena sulitnya menemukan penelitian terdahulu di seluruh dunia yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian peneliti. Tema pengelolaan dana desa dan efisiensi penggunaan dana desa terdapat pada kelima jurnal internasional yang peneliti gunakan. Jurnal internasional yang peneliti gunakan sebagian besar menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan yang berbeda-beda.

Terdapat sejumlah kesamaan antara penelitian yang direncanakan penulis dengan penelitian-penelitian nasional sebelumnya yang digunakan. Administrasi keuangan desa merupakan topik utama dari persamaan penelitian penulis yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian penulis dapat dibandingkan dengan penelitian nasional sebelumnya karena metodologi - metode kualitatif deskriptif - yang digunakan. Meskipun penelitian penulis berfokus pada empat prinsip good governance di Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis juga meneliti tantangan yang dihadapi

Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dalam mengelola dana desa.

### **1.6.2. Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plano (1998: 29-30), administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya publik dan karyawan disusun dan dikoordinasikan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola pilihan dalam kebijakan publik. Penulis lebih lanjut menjelaskan bahwa administrasi publik adalah ilmu dan seni perencanaan dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh administrasi publik, yang mencoba untuk memperbaiki praktik yang ada, khususnya di bidang sumber daya manusia, manajemen organisasi, dan keuangan.

Robert T Golembiewski (dalam Inu Kencana Syafie, 1999:28) mendefinisikan paradigma sebagai suatu standar dalam bidang keilmuan yang terlihat dari lokus dan fokusnya. Dalam hal ini, lokusnya memuat keberadaan lokasi (where of the field) bidang penerapan ilmu, sedangkan fokusnya adalah apa yang dipelajari (what of the field) atau bagaimana cara memecahkan masalah.

Seiring dengan kemajuan ilmu administrasi publik, maka muncul beberapa paradigma yang digambarkan berbagai perubahan, metodologi, teori serta perbedaan dalam tujuan yang mendasari. Berikut ini merupakan lima paradigma administrasi publik yang dikemukakan oleh Nicholas Henry Thoha (2014: 18) yang meliputi :

#### 1) Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Secara umum, fungsi utama pemerintah sering kali dipisahkan menjadi dua kategori yaitu secara politik dan administrasi. Administrasi memiliki fungsi

yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan serta fungsi politik. Sedangkan fungsi politik saling terkait dengan fungsi administratif. Sementara itu, fungsi politik berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keinginan negara. Paradigma ini memberikan penekanan yang kuat pada lokus dan fokus. Ilmu administrasi publik hanya berfokus pada masalah penganggaran, kepegawaian, dan organisasi dalam birokrasi dan pemerintahan. Sementara itu, substansi inti ilmu politik mencakup masalah politik, pemerintahan, dan kebijakan.

Paradigma ini memiliki lokus yang terfokus pada masalah di mana administrasi negara seharusnya ditempatkan. Politik dan administrasi dibedakan dengan jelas pada masa ini. Frank J. Goodnow dan Leonardo D. Goodnow menyatakan bahwa terdapat fungsi pokok pemerintahan yang berbeda satu sama lain yaitu administrasi dan politik. Menurut Goodnow, birokrasi pemerintah seharusnya menjadi titik focus administrasi negara.

## 2) Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini menyatakan bahwa fokus lebih penting daripada lokus. Prinsip-prinsip administrasi publik dikatakan telah berubah dari waktu ke waktu, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berubah, dan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diajarkan tanpa memerlukan pemeriksaan terhadap setiap peran, tujuan, pengaturan, atau struktur kelembagaan. Prinsip-prinsip dari Gullick dan Urwick adalah yang paling banyak dikenal. Mereka menekankan bahwa disiplin administrasi negara didasarkan pada nilai-nilai. POSDCoRB yang merupakan singkatan dari Perencanaan, Pengorganisasian,

Kepegawaian, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran. Administrasi negara pada fase ini telah mencapai puncaknya.

### 3) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Sebuah upaya telah dilakukan untuk mengembalikan hubungan antara ilmu politik dan administrasi negara di bawah paradigma ini. Pusat paradigma ini menempatkan penekanan yang kuat pada birokrasi pemerintah dan perhatiannya pada hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, seperti produk atau layanan yang ditawarkan organisasi. Konsekuensi dari upaya penetapan kembali hubungan dari ilmu politik dan administrasi negara yaitu keharusan dalam perumusan bidang ini paling sedikit. Pada fase ini berkembang sebagai komponen dari ilmu politik. Selain itu, terdapat dua kemajuan terbaru yang perlu disebutkan: (1) meluasnya penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologis, dan (2) munculnya penelitian komparatif dan evolusi administrasi sebagai komponen ilmu administrasi.

### 4) Administrasi Negara sebagai Ilmu administrasi (1954-1970)

Paradigma ini muncul akibat dari paradigma sebelumnya, yang menyatakan bahwa ilmu politik harus menjadi mata pelajaran utama dan administrasi negara tidak boleh dipandang sebagai kelas kedua. Sebagai hasilnya, strategi alternatif yang mengakui ilmu administrasi sebagai disiplin ilmu induk dicari. Sebagai sebuah paradigma, fase ini menyatakan bahwa ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus, dan tidak berfokus di lokus. Pengembangan diupayakan imbas dari fakultas administrasi perusahaan sehingga dapat membantu percepatan proses pencarian alternative dari paradigm ilmu administrasi.

Selanjutnya, pada tahun 1956, jurnal *Administrative Science Quarterly* terbit. Jurnal tersebut merupakan media penting dalam menyuarakan konsepsi maupun pendapat akan paradigma ini.

5) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970)

Paradigma ini mulai terbentuk pada tahun 1970-an. Paradigma ini menyatakan bahwa administrasi publik merupakan bidang yang berbeda dengan kumpulan teori. Ekonomi politik, teori organisasi, dan ilmu kebijakan semuanya telah terpengaruh oleh perkembangan administrasi negara sebagai sebuah ilmu. Aspek yang menjadi fokus pada paradigma ini menghubungkan mata rantai antara fokus dan lokus Administrasi Negara. Fokusnya terletak pada teori organisasi, teknik-teknik administrasi dan manajemen serta praktek dari analisis kebijakan. Sedangkan lokusnya terletak pada birokrasi pemerintahan serta permasalahan yang timbul pada masyarakat (*public affairs*).

Pada waktu yang cukup singkat, administrasi negara yang termasuk bagian dari bidang kajian telah menampakkan warnanya sendiri. Kemudian muncul beberapa fakultas, departemen, akademi baru administrasi negara hingga *public affairs*. Pada perkembangan administrasi negara ini terdapat suatu *trend* dengan dibentuknya sebuah asosiasi nasional yang berasal dari fakultas-fakultas tersebut yaitu *The National Association of School of Public Affairs and Administration*. Kemudian sekitar tahun 1980an asosiasi tersebut memiliki anggota yang terdiri dari 200 institusi dengan jumlah mahasiswa yang melebihi 25.000 mulai dari yang full-time hingga partime dalam program MPA di akhir tahun 1970an.

6) Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990- Sekarang)

Governance adalah paradigma terbaru dari administrasi publik yang merupakan pergeseran cara berpikir government dengan pusat perhatian administrasi publik yang hanya melibatkan pemerintah pada penyelenggaraan pemerintahan serta penyelesaian persoalan-persoalan publik dengan mengabaikan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Governanc ialah sebuah kerangka kerja konseptual untuk menyatukan berbagai pihak di luar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dan memecahkan masalah publik. Lebih jauh lagi, tata kelola dipandang sebagai solusi untuk masalah tata kelola yang buruk, yang menyulitkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

### **1.6.3. Manajemen Publik**

Dalam bidang administrasi publik, manajemen publik berfokus pada aspek-aspek keilmuan dari desain program, sistem penganggaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, evaluasi program, dan audit, serta reorganisasi organisasi dan alokasi sumber daya. Sebuah pemikiran yang sederhana adalah sumber dari munculnya manajemen publik sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Secara umum manajer sektor publik sering kali bertanggung jawab atas organisasi sektor public. Manajer yang bersangkutan kemudian berperan penting dalam mengelola berbagai aspek dalam organisasi sektor publik. Dengan demikian, manajemen publik merupakan sebuah studi tentang bagaimana seseorang mengelola organisasi di sektor publik yang kemudian disebut sebagai manajemen public (Wijaya, 2014).

Cara kerja internal organisasi sektor publik, seperti bagaimana anggota staf diatur untuk melakukan tugas-tugas yang paling efektif, adalah subjek manajemen publik. Namun demikian, organisasi sektor publik juga memperhitungkan lingkungan eksternal, yang berbeda dengan sektor lain dan selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kebijakan publik.

Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pelayanan masyarakat merupakan tujuan lain dari manajemen publik, yang serupa dengan manajemen pemerintahan, menurut Nor Ghofur (2014). Meskipun sangat dipengaruhi oleh manajemen ilmiah, Overman (dalam Keban, 2004:85) mendefinisikan manajemen publik berbeda dengan manajemen ilmiah. Bukan administrasi publik, bukan analisis kebijakan. Sebaliknya, manajemen publik adalah studi interdisipliner tentang ciri-ciri umum organisasi yang menggabungkan sumber daya manusia, fisik, keuangan, politik, dan informasi dengan aktivitas manajemen seperti pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian.

Dari aspek umum organisasi, manajemen publik bias didefinisikan sebagai studi interdisipliner yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, serta keuangan, sumber daya manusia, keuangan, informasi, politik fisik, dan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum.

#### **1.6.4. Good Governance**

Governance dalam konteks umumnya dapat diartikan sebagai sebuah sistem, praktik maupun aturan yang mengatur tata kelola dan cara masyarakat serta pemerintah dalam mengelola sumber daya serta mengatasi

persoalan-persoalan publik. Pada konsep governance, pemerintah menjadi salah satu aktor yang memegang peran, namun tidak selalu menjadi pemeran utama dalam penentu keberjalannya. Peran pemerintah baik dalam penyedia jasa layanan, pembangunan dan infrastruktur dapat tergeser menjadi sebuah dorongan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berbagai actor dalam suatu komunitas. Governance mengharuskan restrukturisasi peran negara, yang juga berarti bahwa terdapat perubahan dalam peran masyarakat. Perubahan tersebut mencakup peningkatan ekspektasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Guna mencegah kesalahan alokasi dana investasi, gagasan good governance mewakili penggunaan manajemen pembangunan yang kuat dan berintegritas yang sejalan dengan gagasan demokrasi dan pasar yang efisien.

Tindakan pencegahan korupsi baik dalam ranah administratif maupun politik, telah melaksanakan penciptaan legal and political frame work dan disiplin anggaran yang mendukung perkembangan sektor usaha. Namun, birokrasi di berbagai daerah selama ini sering dianggap tidak kompeten. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan desentralisasi kapasitas pemerintah daerah sering dipertanyakan. Untuk itu, perlu upaya reformasi dari pemerintahan yang korupsi menuju pemerintahan yang transparan dan bersih.

Sebagai suatu bentuk pengelolaan pembangunan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan tegas sesuai dengan prinsip-prinsip pasar yang efisien dan prinsip-prinsip demokrasi, good governance diartikan oleh Bank Dunia (dalam LAN dan BPKP, 2000) sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan alokasi dana investasi,

menerapkan disiplin anggaran, menghindari korupsi baik secara politis maupun administratif, dan menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor bisnis. Sejalan dengan itu, good governance, sebagaimana didefinisikan oleh LAN dan BPKP (2000), adalah kemampuan pemerintah untuk mempertahankan hubungan yang positif dan kooperatif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, serta akuntabel, kuat, dan efisien. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa good governance adalah seperangkat sistem dan peraturan yang mengatur hubungan peran antar pemangku kepentingan baik bagi kepentingan eksternal maupun internal yang berhubungan dengan kewajiban serta hak-hak yang mengarahkan dan mengendalikan.

Berdasarkan hasil-hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (2003) disebutkan bahwa ditemukan 9 aspek fundamental bagi perwujudan Good Governance, diantaranya yaitu :

1) Partisipasi (Participation)

Semua warga negara berhak untuk mengambil bagian dalam prosedur pengambilan keputusan, baik secara pribadi maupun melalui organisasi yang memiliki reputasi baik yang bertindak sebagai perwakilan mereka. Dasar dari jenis keterlibatan ini adalah keterlibatan konstruktif, kebebasan berekspresi, dan berserikat.

2) Transparansi (Transparency)

Pertukaran informasi secara terbuka adalah dasar dari transparansi. Bagi individu yang membutuhkannya, lembaga, prosedur, dan informasi harus

mudah diakses. Informasi yang jelas dan mudah dipahami diperlukan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengawasinya.

3) Penegakan Hukum (Rule of Law)

Terlepas dari pangkat atau pilihan, sistem hukum harus adil dan ditegakkan, terutama dalam hal kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

4) Konsensus (Consensus Orientation)

Good Governance bertindak sebagai mediator antara beragam kepentingan untuk mencapai pilihan terbaik yang melayani kepentingan yang lebih luas, baik dalam konteks prosedur-prosedur ataupun kebijakan..

5) Responsif (Responsiveness)

Salah satu langkah dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) yaitu dengan menjadi responsif, artinya seorang supervisor peka dan sigap dalam menangani permasalahan yang muncul di dalam organisasi atau perusahaan. Sebagai atasan juga seharusnya dapat memahami kebutuhan masyarakatnya, tanpa harus menunggu staf-staf untuk menyampaikan keinginan mereka. Sebaliknya, seorang supervisor harus mampu menganalisis kebutuhan-kebutuhan tersebut dan merancang kebijakan strategis demi kepentingan bersama.

6) Efektivitas dan Efisien (Effectiveness and Efficiency)

Dengan sumber daya yang tersedia, lembaga dan prosedur terbaik seharusnya memberikan hasil yang diinginkan.

7) Kesetaraan dan Keadilan (Equity)

Semua warga negara, termasuk laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk menjagamaupunmeningkatkan kesejahteraan mereka.. Hal ini bertujuan agar tidak ada individu atau staf yang merasa diperlakukan tidak adil atau tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

8) Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan di sektor publik dan pemangku kepentingan di bidang ekonomi, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada mereka. Jenis organisasi dan pilihan yang diambil, termasuk apakah itu untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi, menentukan tingkat akuntabilitas.

9) Visi Strategis (Strategic Vision)

Apa yang diperlukan untuk pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip ini harus menginformasikan perspektif jangka panjang dan komprehensif para pemimpin dan masyarakat tentang pembangunan manusia dan good governance.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Moenek, Reydonnyzar, 2019) menyebutkan bahwa dalam mewujudkan Good Governance terdapat 14 (empat belas) prinsip yaitu sebagai berikut :

1. Visionary (Wawasan ke Depan)

Gagasan untuk menjadi visioner atau berwawasan ke depan dapat diartikan bahwa setiap kegiatan pemerintah di berbagai bidang harus didasarkan pada

visi dan misi yang tepat, dan kemudian diikuti dengan rencana eksekusi yang tepat.

2. Openness and Transparency (Keterbukaan dan Transparansi)

Masyarakat harus memiliki akses yang mudah terhadap data dan informasi mengenai kebijakan, inisiatif, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.

3. Participation (Partisipasi Masyarakat)

Keterlibatan aktif masyarakat dalam semua aspek proses pengembangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan disebut sebagai partisipasi masyarakat.

4. Accountability (Tanggung Gugat)

Akuntabilitas dalam konteks ini berarti bahwa lembaga-lembaga pemerintahan dan pejabat negara haruslah mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan..

5. Rule of Law (Supremasi Hukum)

Bentuk nyata dari prinsip supremasi hukum yaitu melibatkan upaya pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hokum seperti peningkatan kesadaran hak asasi manusia (HAM), penuntasan kasus KKN, peningkatan kesadaran hokum, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta pengembangan budaya hukum.

6. Democracy (Demokrasi)

Konsep ini menyoroti perlunya proses demokratis yang digunakan dalam pembentukan program-program pembangunan di tingkat nasional dan lokal.

7. Professionalism and Competen (Profesionalisme dan Kompetensi)

Tindakan menganalisis kebutuhan dan mengukur profesionalisme dan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia, serta inisiatif untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas sumber daya manusia, merupakan penerapan konsep kompetensi dan profesionalisme.

8. Responsiveness (Daya Tanggap)

Menurut teori ini, agar dapat memenuhi tujuan masyarakat dan dapat mengambil inisiatif untuk menyelesaikan berbagai masalahnya, perwakilan pemerintah harus cepat beradaptasi dan peka terhadap perubahan lingkungan.

9. Efficiency and Effectiveness (Efisiensi dan Efektivitas)

Pemerintah pusat dan pemerintah kota harus secara berkala menilai kelayakan kerangka kerja organisasi mereka. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu dilakukan penyesuaian struktural yang selaras dengan kebutuhan perubahan. Beberapa contoh dari perbaikan ini termasuk menata ulang lembaga secara keseluruhan, memodifikasi peran dan tanggung jawabnya, dan terus berupaya menggunakan keuangan dan sumber daya lainnya dengan cara yang efisien dan efektif.

10. Decentralization (Desentralisasi)

Tujuan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari tingkat pusat ke daerah dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas yang cukup dalam

pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat daerah dan pusat, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

11. Private Sector and Civil Society Partnership (Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat)

Inisiatif kolaborasi dan kemitraan antara sektor publik, bisnis, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berorientasi pada peradaban, yang memerlukan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta yang lebih besar. Sangatlah penting untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam pengembangan kemitraan yang seimbang melalui pemberian layanan terpadu dan sistem layanan yang lebih baik.

12. Commitment to Reduce Inequality (Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup)

Penerapan gagasan mengurangi kesenjangan adalah pengurangan ketimpangan di berbagai bidang, baik antara daerah dan pusat maupun antar berbagai daerah secara proporsional dan adil. Bersamaan dengan pengurangan berbagai jenis diskriminasi yang menyebabkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, hal ini juga mencakup inisiatif untuk membangun kesetaraan di hadapan hukum.

13. Commitment to Environmental Protection (Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup)

Semakin jelas bahwa konsumsi yang tidak terkendali mengurangi daya dukung ekosistem. Dengan melakukan penilaian dampak lingkungan secara teratur, menegakkan peraturan lingkungan secara ketat, membentuk badan

pengendali dampak lingkungan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, Anda dapat menunjukkan dedikasi Anda terhadap lingkungan.

14. Commitment to Fair Market (Komitmen pada Pasar yang Fair)

Keterlibatan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi bahkan dapat melemahkan proses pasar dan mengakibatkan biaya anggaran yang berlebihan, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman. Upaya untuk menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat lokal dan regional dengan pasar adalah ilustrasi nyata dari dedikasi terhadap pasar.

Sedangkan prinsip-prinsip good governance menurut World Bank (dalam Reydonnyzar, 2019) menganut 5 (lima aspek) diantaranya sebagai berikut :

1. Transparansi, yang didasarkan pada akses terbuka terhadap informasi. sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses semua entitas, prosedur, dan data pemerintah. Selain itu, harus ada cukup informasi yang dapat diakses agar dapat dipahami dan ditelusuri.
2. Integritas mengacu pada kemampuan pegawai negeri untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, norma-norma, dan nilai-nilai yang telah diterima oleh organisasi dan masyarakat secara keseluruhan.
3. Konsep akuntabilitas berkaitan dengan mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan di ranah publik atau swasta serta kelompok masyarakat.
4. Tanggung jawab: Sebagai pekerja publik, Anda berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajiban Anda kepada masyarakat dan lingkungan.

5. Partisipasi mengacu pada kemampuan semua individu untuk secara langsung atau melalui lembaga perwakilan yang memiliki reputasi baik yang mencerminkan kepentingan mereka, memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, dan jaminan partisipasi yang konstruktif adalah landasan partisipasi.

Sedarmayanti (2013:289) memberikan argumen bahwa ada 4 (empat) unsur atau prinsip utama yang menjadi karakteristik good governance atau pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparency)

Ada tiga (3) cara untuk melihat transparansi atau keterbukaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang terbuka dalam hal pengawasan
- 2) Kemampuan publik untuk memperoleh informasi tentang semua aspek kebijakan pemerintah
- 3) Mempraktikkan gagasan checks and balances antara legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan.

Pemerintah harus dapat memberikan informasi yang akurat kepada pihak-pihak yang meminta informasi tersebut untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Inilah tujuan dari prinsip transparansi. Informasi yang dimaksud, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang diperoleh melalui saluran resmi pemerintah. Target transparansi dan keterbukaan juga termasuk adanya prosedur yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi

terkait, undang-undang yang mengatur tugas pemerintah daerah untuk melakukannya, dan inisiatif untuk menciptakan iklim di masyarakat di mana warga negara merasa bebas untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan pemerintah daerah.

## 2. Partisipasi (Participation)

Partisipasi juga dapat memiliki arti bahwa masyarakat ikut dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan terutama terkait aspirasinya. Keterlibatan masyarakat terlihat jelas dalam pelaksanaan kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pemantauan dan evaluasi, serta dalam proses pembuatan kebijakan dan pembuatan rencana. Dalam hal ini, "partisipasi" mengacu pada dorongan semua warga negara untuk menggunakan hak-hak mereka untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan saran dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya, hak masyarakat untuk berkumpul, merencanakan, dan mengambil peran aktif dalam menentukan nasib mereka.

## 3. Supremasi Hukum (Rule of Law)

Dalam mesin birokrasi, supremasi hukum dapat dilihat sebagai prediktabilitas dan kejelasan birokrasi terhadap sektor swasta. Dalam hal masyarakat, hal ini berarti bahwa kerangka hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak warga negara dan menegakkan tanggung jawab pemerintah. Berikut ini adalah prasyarat dari konsep negara hukum:

- a. Supremasi hukum: semua tindakan yang diambil oleh negara harus dipandu oleh hukum dan bukan oleh inisiatif sendiri atau penggunaan kewenangannya.
- b. Kepastian hukum adalah konsep yang sangat terkait dengan supremasi hukum. Hal ini memerlukan jaminan bahwa segala sesuatu diatur dengan cara yang jelas dan solid dan tidak bertentangan dengan atau duplikasi dari hukum lainnya.
- c. Legislasi yang responsif mensyaratkan bahwa undang-undang tidak dibuat untuk keuntungan segelintir elit, melainkan harus mampu mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif: hal ini membutuhkan penggunaan hukuman, instrumen untuk menjatuhkan sanksi, dan personil penegak hukum yang memiliki moral yang baik.
- e. Independensi peradilan: konsep ini menyatakan bahwa penerapan hukum harus menunggu sampai efektivitas peradilan tercapai.

Menurut Sedarmayanti (2013) dalam (Yuliana, 2017:112) indikator untuk mengukur supremasi hukum yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya aturan yang jelas terkait kepastian pemberian layanan
- b) Adanya standar operasional prosedur bagi penyelenggara layanan
- c) Adanya penghargaan dan hukuman bagi petugas pemberi layanan

#### 4. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas politik terdiri dari pertanggunggugatan politik dan pertanggunggugatan publik. Akuntabilitas politik ditunjukkan dengan

tersedianya prosedur penggantian penguasa atau pejabat secara berkala, tidak adanya upaya yang disengaja untuk memupuk monoloyalitas, dan deskripsi dan pengelolaan pelanggaran kekuasaan yang tepat dalam kerangka penegakan hukum. Sementara itu, adanya batasan dan tanggung jawab yang jelas atas tugas-tugas menunjukkan akuntabilitas publik. Menurut definisi ini, akuntabilitas adalah proses menanamkan pada para pengambil keputusan di sektor publik dan swasta, kelompok-kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerintah suatu perasaan akan kewajiban publik. Akuntabilitas menjadi upaya untuk membangun sistem pemantauan dan pengelolaan kinerja yang berkualitas, inefisiensi dan pemborosan sumber daya, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengadaan, akuntansi, dan pengumpulan sumber daya, khususnya dalam birokrasi.

Adapun indikator dari akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2013) dalam (Yuliana, 2017 : 122) yaitu sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Menerapkan kebijakan dan proses kinerja organisasi
- c. Penyedia layanan mengedepankan kebutuhan masyarakat.

#### **1.6.5. Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan suatu istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan seringkali merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan Nugroho (2003:119). Sementara dikemukakan oleh Luther Gulick (1965:14) bahwa pengelolaan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha dengan cara sistematis untuk mengetahui serta memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Adapun 5 (lima) fungsi manajemen yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting dan controlling (POSDCORB).

George R. Terry dalam Wijaya (2016) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pengelolaan merupakan hal yang sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya George R. Terry (2009:9). Diketahui bahwa terdapat 4 (empat) fungsi pengelolaan yang juga dikenal dengan POAC yang dikemukakan oleh Terry dimana pengelolaan yang baik yaitu sebagai berikut :

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses memilih fakta, menghubungkan fakta, dan menciptakan serta menerapkan estimasi atau asumsi masa depan dengan menguraikan dan menyusun tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Proses pengorganisasian meliputi mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun berbagai tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menugaskan orang (karyawan) untuk tugas tersebut, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk persyaratan kerja, dan menampilkan wewenang yang telah didelegasikan kepada setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap tugas yang diantisipasi

3. Actuating (Pelaksanaan)

Menurut definisi yang diberikan di atas, tingkat aktivitas setiap anggota kelompok manajemen dari atas ke bawah menentukan tercapai atau tidaknya tujuan. Karena tindakan yang tidak tepat sasaran hanyalah pemborosan sumber daya (orang, uang, waktu, dan materi), tindakan tersebut juga merupakan pemborosan alat manajemen. Oleh karena itu, semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan.

4. Controlling (Pengawasan)

Proses memutuskan apa yang harus dilakukan, atau pengukuran, apa yang sedang dilakukan, atau implementasi, meninjau implementasi, dan, jika diperlukan, melakukan modifikasi agar implementasi dilakukan sesuai rencana, atau sesuai ukuran, adalah yang dimaksud dengan sebagai pengawasan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keempat tahap manajemen dimana Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Menjangan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, mendesain

proses mengkoordinasikan dan memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan dana desa juga merupakan bentuk implementasi manajemen pelayanan publik yang sesuai dengan keempat tahapan diatas

#### **1.6.5.1. Pengelolaan Dana Desa**

Salah satu hal krusial dan esensial yang setidaknya harus diketahui oleh mereka yang terlibat dalam pemerintahan desa, terutama perangkat desa, adalah bagaimana dana desa dikelola. Hal ini bertujuan agar keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sebagaimana diketahui, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, disiplin, transparan, bertanggung jawab, tertib, dan partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di sisi lain, sesuai dengan peraturan ini, pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai tugas seperti mengatur, melaksanakan, menatausahakan, mendokumentasikan, dan mempertanggungjawabkan dana desa. Seperti yang dikemukakan oleh Heru Rochmansjah dan Chabib Sholeh (2015:3), pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

##### **b. Perencanaan**

Dalam keuangan desa, perencanaan berarti proses memperkirakan jumlah uang yang akan dibelanjakan dan diperoleh selama periode waktu tertentu. Setelah RPJMDes dan RKPDes selesai disusun, perencanaan keuangan desa akan dilakukan. Perencanaan keuangan ini akan menjadi dasar bagi penyusunan APBDes yang menjadi hasil dari perencanaan desa.

##### **c. Pelaksanaan**

Implementasi dalam keuangan desa terkait dengan pekerjaan lapangan dan pengeluaran. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan rekening bank lokal dan sesuai dengan kewenangan desa. Dalam artian, semua pendapatan dan pengeluaran desa harus dilacak melalui rekening desa dan didukung oleh catatan yang akurat dan komprehensif.

d. Penatausahaan

Salah satu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh bendahara desa adalah administrasi (penatausahaan). Pemegang buku untuk masyarakat berfungsi sebagai kepala administrasi.

e. Pelaporan

Pelaporan ialah suatu tindakan yang dirancang untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan dan wewenang yang diberikan.

f. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaksanaan APBD terkait erat dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban dan realisasi disusun dan kemudian dikirim secara tertulis ke media informasi desa yang menjangkau masyarakat luas.

### **1.6.5.2. Dana Desa**

Dana desa diartikan sebagai dana yang ditransfer ke desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Penjelasan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Dana desa didistribusikan setiap tahun oleh pemerintah ke seluruh Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di luar dana transfer ke daerah (di atas), yang didistribusikan secara progresif, dana desa ditetapkan sebesar 10%. Keuangan desa diperoleh dari belanja pemerintah dengan merasionalisasi inisiatif berbasis desa secara merata dan adil. Sesuai dengan UU No. 6/2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, program berbasis desa dikembangkan untuk melaksanakan kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa berdasarkan hak asal usul.

Dana desa didistribusikan oleh pemerintah kepada masing-masing desa berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan topografi. Sebelum masuk ke APBDesa, dana desa disalurkan melalui APBD kota/kabupaten. Pengelolaan dana desa dalam APBDes berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa, sedangkan pengelolaan dana desa melalui APBD

kota/kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pada ketentuan penyaluran dana desa yang sebelumnya diatur, data diketahui bahwa dana desa didistribusikan dari pemerintah kepada kota/kabupaten. Penyaluran tersebut dilaksanakan dengan dengan pemindahan buku dalam rekening penyimpanan uang negara yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang ditetapkan Menteri yang merupakan Bendahara Umum ke rekening penyimpanan uang daerah yaitu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Selanjutnya, besaran dari dana tersebut akan dialokasikan oleh kota/kabupaten kepada desa. Pemindahan uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Daerah (RKD) merupakan langkah pertama dalam distribusi uang daerah. Pada tahun anggaran berjalan, dana desa disalurkan secara bertahap, dengan jarak waktu minimal tujuh hari antara RKUD dan RKD untuk setiap tahapnya. Tahapan penyaluran dana desa meliputi berikut ini:

1. Bulan April yang merupakan tahap I akan disalurkan sebanyak 40%
2. Bulan Agustus yang merupakan tahap II akan disalurkan sebanyak 40%
3. Bulan Oktober yang merupakan tahap III akan disalurkan sebanyak 20%

Dana desa sering kali dipakai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.07/2015, pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama dana desa. Peraturan ini lebih lanjut menetapkan bahwa dana desa harus digunakan sesuai dengan tujuan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dijadikan sebagai dasar penetapan prioritas penggunaan dana desa. Permendes ini mengklarifikasi agar prioritas penggunaan dana desa diperuntukkan bagi pembangunan desa dan disalurkan demi tercapainya tujuan pembangunan desa, antara lain untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Adapun prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desamenurut Pasal 2 Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan prioritas, memiliki arti bahwa kepentingan desa yang lebih mendesak akan didahulukan, serta berkaitan langsung pada kepentingan mayoritas masyarakat desa.
- 2) Keadilan yang berarti bahwa kepentingan dan hak seluruh masyarakat desa diutamakan tanpa dibedakan.
- 3) Kewenangan desa yang dilaksanakan berdasarkan pada kewenangan lokal berskala desahak asal usul.
- 4) Fokus, yaitu mengalokasikan dana desa untuk tiga sampai lima kategori kegiatan yang berbeda, dengan alokasi dana yang adil dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan prioritas nasional.
- 5) Partisipatif, yaitu mengedepankan daya cipta, inisiatif, dan keterlibatan masyarakat.
- 6) Swakelola, yaitu mengutamakan otonomi desa dalam menggunakan keuangan desa untuk melaksanakan pembangunan desa.


7) Berbasis sumber daya masyarakat, yang menekankan pada pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam masyarakat untuk melaksanakan proyek pembangunan dengan dana desa..

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut maka dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa. Hal tersebut mutlak dibutuhkan untuk mencapai tujuan pengelolaan dalam dana desa.

### 1.6.6. Kerangka Teori



### 1.6.7. Kerangka Pikir Penelitian



## 1.7. Fenomena Penelitian

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa, terutama desa-desa di sekitarnya, khususnya Desa Menjangan, tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Fenomena penelitian berikut ini akan diamati sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dengan mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan anggaran desa.

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan suatu wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan empat indikator POAC diantaranya planning, organizing, actuating dan controlling.

Hal tersebut diterapkan dalam pengelolaan dana desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Planning (Perencanaan) yang dapat berupa :
  - a. Mengidentifikasi skala prioritas penggunaan dana desa
  - b. Penyusunan sasaran dan tujuan penggunaan dana desa
  - c. Penetapan program
- 2) Organizing (Pengorganisasian) yang dapat berupa :
  - a. Membuat perincian tugas yang harus dilaksanakan
  - b. Pembagian beban pekerjaan
  - c. Membangun koordinasi baik antar perangkat daerah maupun masyarakat
- 3) Actuating (Pelaksanaan) yang dapat berupa :
  - a. Pelaksanaan sesuai dengan rencana awal dalam musyawarah

- b. Pelaksanaan yang tepat sasaran
- c. Pengarahan atau bimbingan terkait pengelolaan dana desa

4) Controlling (Pengawasan) yang dapat berupa :

- a. Monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa
- b. Pencarian alternatif lain atas hambatan

2. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang dana desa yang tersedia, mudah didapat, tepat waktu, dan mudah diperoleh. Berikut ini adalah penjelasan mengenai fenomena transparansi yang akan diteliti.

- 1) Kebijakan terbuka bagi pengawasan
- 2) Kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dana desa
- 3) Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif

3. Partisipasi

Partisipasi mengindikasikan bahwa masyarakat setidaknya harus aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilannya. Dengan mengacu pada pandangan ini, maka prinsip partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena itu, fenomena partisipasi yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan proses pengelolaan dana desa berdasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat
- 2) Keterlibatan masyarakat dalam impelentasi pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pengawasan hingga evaluasi
- 3) Keterlibatan masyarakat untuk memberikan pendapat dan usulan dalam proses pengambilan keputusan

#### 4. Supremasi Hukum (Rule of Law)

Setiap kebijakan yang dibuat dijamin berkeadilan bagi masyarakat dan memberikan kejelasan hukum di bawah supremasi hukum dalam pemerintahan yang baik. Berikut ini adalah fenomena supremasi hukum yang akan dikaji:

- 1) Adanya aturan yang jelas terkait pengelolaan dana desa
- 2) Adanya standar operasional prosedur dalam pengelolaan dana desa
- 3) Adanya penghargaan dan hukuman bagi lembaga publik yang berkaitan

#### 5. Akuntabilitas

Salah satu cara untuk memahami akuntabilitas adalah sebagai cara orang yang memberikan mandat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang diberi mandat. Oleh karena itu, fenomena akuntabilitas yang akan dikaji antara lain:

- 1) Sistem pemantauan pengelolaan dana desa
- 2) Pengontrolan kualitas kinerja, inefisiensi dan perusakan sumber daya

- 3) Transparansi dalam manajemen keuangan dari pengumpulan sumber daya

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan analisis data secara induktif, dengan menggabungkan pendekatan pengumpulan data, dan peneliti adalah alat yang sangat penting Sugiono (2010: 9). Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mendeskripsikan data-data yang terkumpul sebagai hasil dari sebuah penelitian guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu gambaran secara deskriptif mengenai pengelolaan dana desa di Desa Menjangan dan apakah telah menerapkan prinsip-prinsip good governance atau belum. Selain itu, diharapkan dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data secara komprehensif yang akan memberikan gambaran yang jelas dan hasil yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Pemilihan lokasi dalam suatu penelitian tentu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, karena lokasi tersebut dapat menyediakan substansi dari masalah penelitian yang diteliti, maka lokasi tersebut harus sesuai dengan isi penelitian. Kedua, akses ke lokasi penelitian diperlukan agar peneliti dapat mengumpulkan data yang memadai tentang masalah yang diteliti, khususnya yang berkaitan

dengan administrasi keuangan desa. Terakhir, lokasi penelitian harus memiliki kapasitas untuk mentoleransi kehadiran peneliti dalam waktu yang cukup lama. Desa Menjangan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan merupakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah lokasi dimana objek penelitian harus diteliti. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan sebelumnya terdapat permasalahan yang terjadi di Desa Menjangan terkait penggunaan dana desa pada tahun 2020.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Suharsimi Arikunto (2016:26) menyebutkan bahwa subjek penelitian digunakan sebagai batasan yang berkaitan dengan benda, hal, atau orang yang dipermasalahkan dan kepadanya data untuk variabel penelitian diikat. Informan adalah responden atau subjek penelitian dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive dan snowball sampling untuk dapat dijadikan subjek penelitian. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang telah direncanakan dan ditentukan sebelum melakukan penelitian, sedangkan snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel rujukan berantai, dimana informan yang terpilih dapat menjadi rujukan peneliti untuk memperoleh informan lain yang berpotensi mengetahui dan memiliki pengetahuan terhadap permasalahan penelitian tanpa direncanakan untuk wawancara (Mack, 2005). Adapun subjek dalam penelitian ini diantaranya Sekretaris Desa Menjangan, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bojong dan beberapa tokoh masyarakat sebagai pengamat dalam pengelolaan dana desa di Desa Menjangan.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sugiyono (2010) mengklaim bahwa karena metode penelitian kualitatif relatif baru, maka metode ini disebut sebagai pendekatan baru. Karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme, maka pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan postpositivistik. Karena proses penelitiannya kurang terstruktur dan lebih bersifat artistik, pendekatan ini juga dikenal sebagai metode artistik. Metode ini juga dikenal sebagai metode interpretatif karena data penelitian terutama berfokus pada interpretasi data yang dikumpulkan di lapangan. Lofland dalam Moleong (2010) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa tindakan dan kata-kata seperti wawancara, sumber tertulis, foto, dan data statistik, selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen lain. Untuk memperoleh data kualitatif, peneliti membutuhkan dua sumber data yakni sumber data primer, dan data sekunder. Jenis data yang akan digunakan peneliti yaitu :

##### **1) Sumber Tertulis**

Menurut Moleong (2010) sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen resmi maupun pribadi. Pada penelitian ini, sumber tertulis ada pada beberapa buku, internet, dan dokumen resmi. Dokumen resmi didapatkan melalui Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bojong serta dari Pemerintah Desa Menjangan.

##### **2) Foto**

Moelong (2010) mendefinisikan foto sebagai jenis data yang dapat menghasilkan data deskriptif cukup berharga dan sering digunakan untuk

menelaah segi-segi subjektif yang hasilnya dianalisis secara induktif. Melalui foto, peneliti dapat mengetahui bentuk pengelolaan dana desa di Desa Menjangan secara lebih jelas.

### 3) Kata-kata tertulis dan tindakan

Kata-kata tertulis diperoleh langsung dari informan melalui wawancara sebagai sumber keterangan guna data yang diperoleh agar lebih valid. Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan gabungan kegiatan yang dilihat, didengar, dan dijawab. Peneliti juga harus dapat mewawancarai orang-orang yang sudah dijadikan informan guna mendapatkan informasi mengenai keadaan pengelolaan dana desa di desa tersebut. Pada kegiatan wawancara, peneliti akan bertanya dan mendengarkan berbagai informasi dari informan sehingga dapat dijadikan data untuk penelitian.

### 4) Data Statistik

Penelitian kualitatif menggunakan data statistik yang mampu digunakan sebagai sumber data tambahan. Data statistik dapat memberikan gambaran kecenderungan subjek pada latar penelitian. Pada penelitian ini, data statistik digunakan sebagai data pendukung dalam melakukan analisis yang diperoleh melalui Seksi PMD Kecamatan Bojong serta dari Pemerintah Desa Menjangan.

## **1.8.5 Sumber Data**

Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik penelitian. Oleh karena itu, kategori data berikut ini digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif :

## 5. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan. Transkrip dan hasil wawancara termasuk dalam data primer. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara untuk mewawancarai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bojong, Sekretaris Desa Menjangan, Ketua BPD Menjangan, dan beberapa masyarakat setempat merupakan individu yang terlibat langsung sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan data observasi dilakukan mengamati lokasi desa, potensi desa, keadaan desa serta bentuk interaksi dengan masyarakat sekitar.

## 6. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari luar sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya atau dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelum penelitian. Data sekunder yang disebutkan dalam penelitian ini dapat ditemukan secara online, melalui buku, jurnal, laporan tahunan hingga materi lain yang relevan, di antara tempat-tempat lain. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Tulisan, gambar, peraturan, kebijakan, buku, surat kabar, transkrip, situs web, karya-karya monumental seseorang, prasasti, agenda,

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, semuanya dapat dijadikan sumber data dokumentasi. Salah satu pendekatan pengumpulan data kualitatif yang digunakan dalam studi dokumentasi ini adalah dengan melihat dan mengevaluasi dokumen-dokumen tentang subjek yang telah dibuat oleh subjek atau oleh orang lain.

Menurut Moleong (2001: 103) dalam penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian utama. Ini berarti bahwa, untuk dapat sepenuhnya memahami kesulitan yang dihadapi, peneliti harus dapat terlibat dengan subjek penelitian dengan menggunakan nilai-nilainya. Hal ini mungkin tidak dapat dicapai dengan metode pengumpulan data lain atau pendekatan kuesioner. Karena penelitian pada awalnya tidak memiliki bentuk yang jelas, peneliti berfungsi sebagai alat yang penting. Dengan demikian, peneliti berperan sebagai alat sekaligus pengumpul data untuk penelitian ini. Untuk membantu melengkapi data dalam penelitian ini, alat bantu juga digunakan. Pada rancangan teknik pengumpulan data proposal penelitian yang dibuat akan menggunakan dua instrumen yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan metode yang lain, observasi merupakan metodologi pengumpulan data yang memiliki ciri yang lebih spesifik. Selain itu, proses observasi bersifat rumit dan tersusun secara baik, berkombinasi dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi didefinisikan dalam sebuah penelitian sebagai kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera

untuk mengumpulkan informasi. Pengamatan langsung melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan, jika diperlukan, pengecap, disebut observasi. Tes, kuesioner, rekaman gambar dan suara, dan pedoman observasi adalah beberapa contoh instrumen yang digunakan dalam observasi. Dalam penelitian kualitatif, alat observasi berfungsi sebagai alat tambahan untuk melengkapi wawancara yang dilakukan. Observasi non-partisipan adalah metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan peneliti hanya mengamati subjek secara terpisah, tidak ikut serta dalam kehidupan mereka. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kejadian atau situasi di lapangan dan mendokumentasikan informasi.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan yang menjadi sumber data untuk memperoleh jawaban secara lisan (Barlian, 2016). Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua alasan yang mendasari metode pengumpulan data wawancara mendalam sebagai metode utama, yaitu, peneliti dapat memperoleh data secara mendalam dan yang tersembunyi dalam diri subjek penelitian atau peneliti dapat memperoleh data dari informan yang mencakup hal-hal yang bersifat lintas-waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Wawancara mendalam dipilih oleh peneliti untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas.

Teknik wawancara dilakukan untuk menggali informasi atau data tentang Pengelolaan dana desa di Desa Menjangan. Dalam metode ini, peneliti akan mewawancarai informan yang dianggap relevan, yang dapat menjadi sumber data dalam masalah ini. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan bebas kepada narasumber atau menggunakan pedoman (interview guide) yang menjadi catatan-catatan pokok yang telah diarahkan kepada permasalahan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2018: 240). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 326).

#### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis data dilakukan dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, analisis yang dimaksud dilakukan sejak peneliti melakukan penelitian lapangan hingga temuan penelitian dilaporkan. Ketika peneliti memutuskan subjek utama penelitian, atau bahkan sebelum laporan penelitian selesai, analisis data ini dapat dimulai. Dengan demikian, sejak saat desain penelitian hingga selesai, teknik analisis data diterapkan. Tindakan

mengumpulkan dan mengorganisasikan data secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber-sumber lain sehingga menjadi jelas dan kesimpulannya dapat diinformasikan kepada orang lain dikenal sebagai analisis data. Proses melakukan analisis data dapat dimulai dengan mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mensintesiskannya, menyusunnya ke dalam pola, memutuskan mana yang penting dan akan diteliti lebih lanjut, dan menarik kesimpulan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yang membentuk analisis data, menurut Miles & Huberman (1992:16). Informasi lebih lanjut mengenai ketiga alur tersebut dapat dilihat di bawah ini:

#### 1) Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan modifikasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang dituliskan dikenal sebagai reduksi data. Sepanjang proyek yang berfokus pada penelitian kualitatif, reduksi data berlangsung terus menerus. Peneliti meramalkan reduksi data ketika mereka membuat keputusan tentang tujuan penelitian, kerangka kerja konseptual lapangan, dan strategi pengumpulan data terbaik-seringkali tanpa menyadarinya. Tahap-tahap reduksi tambahan (meringkas, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo) terjadi selama proses pengumpulan data. Setelah penelitian lapangan, proses reduksi/transformasi data ini dilanjutkan hingga laporan akhir selesai. Salah satu aspek dari analisis ini adalah minimalisasi data. Jenis analisis yang dikenal

sebagai "reduksi data" melibatkan pemfokusan, penggolongan, pengarahannya, penghilangan informasi yang tidak perlu, dan penyusunan data sehingga kesimpulan dapat dibuat dan divalidasi. Peneliti tidak harus mengartikan reduksi data sebagai kuantifikasi. Ada beberapa teknik untuk menyederhanakan dan mengubah materi kualitatif, termasuk pemilihan yang cermat, memadatkannya menjadi uraian singkat atau ringkasan, mengelompokkannya ke dalam kategori yang lebih besar, dan banyak lagi. Meskipun biasanya bukan ide yang baik, terkadang mengubah data menjadi angka atau peringkat dapat dilakukan.

## 2) Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman, presentasi terbatas pada kumpulan data yang tersusun dengan baik yang darinya kesimpulan dan rekomendasi dapat dilakukan. Presentasi yang lebih baik, seperti matriks yang bervariasi, grafik, jaringan, dan bagan, dipandang oleh mereka sebagai sarana utama analisis kualitatif yang sah. Tujuannya adalah untuk mensintesis data menjadi cara yang mudah dipahami dan mudah dibaca. Hasilnya, seorang analis dapat mengamati situasi dan memutuskan apakah akan membuat kesimpulan yang benar atau melakukan investigasi lebih lanjut yang diindikasikan oleh presentasi tersebut dapat bermanfaat.

## 3) Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan ialah salah satu tugas yang terlibat dalam keseluruhan pengaturan. Verifikasi kesimpulan dilakukan di sepanjang penelitian. Verifikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bisa secepat ide yang muncul di benak peneliti ketika ia sedang menulis, seperti tinjauan singkat terhadap catatan lapangan, atau bisa juga lama dan memakan waktu seperti berdiskusi dengan

rekan-rekannya untuk menciptakan kesepakatan intersubjektif, atau bisa juga seperti mencoba menyisipkan salinan temuan ke dalam kumpulan data lain.

Selain itu, pada penelitian ini juga memanfaatkan penggunaan software Nvivo Software. Nvivo adalah alat penting bagi para peneliti untuk membantu analisis data yang terorganisir, sukses, metodis, dan efisien dalam beberapa studi kasus. Proses analisis dapat dipermudah dengan perangkat lunak atau software ini yang dapat membuat data menjadi lebih portabel dan menarik secara visual. Nvivo dibuat untuk membantu para peneliti dalam menganalisis data tekstual dan multimedia yang kompleks secara metodis. Kemampuan lain yang ditawarkan Nvivo untuk pembentukan teori termasuk kemampuan untuk menggambar diagram yang menggambarkan hubungan yang relevan antar konsep (Silverman 2002). Dengan demikian, untuk membantu Nvivo meningkatkan kepercayaan diri peneliti dalam menguji validitas temuan penelitian, perangkat lunak ini dapat membantu peneliti dengan menawarkan gambaran jaringan yang dapat melacak hubungan hasil penelitian yang akan diteliti.

#### **1.8.8 Kualitas Data**

Iskandar (2010:68) menegaskan bahwa kualitas data yang digunakan dalam penelitian memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas data penelitian yang berkaitan dengan hipotesis. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menghasilkan data yang relevan. Ada empat metode untuk menilai kualitas data: konfirmabilitas, kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas (Lincoln dan Guba dalam Subadi, 2006). Peneliti dalam penelitian ini menguji kualitas data dengan menggunakan

uji kepercayaan. Barlian (2016) menyatakan bahwa terdapat tiga cara untuk menguji kepercayaan terhadap data, yaitu: (1) meningkatkan keterlibatan peneliti dengan subjek penelitian; (2) ketekunan dalam pengumpulan data; dan (3) triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi adalah metode yang digunakan untuk uji kredibilitas. Pengecekan data melalui beberapa sumber, metode, dan waktu dikenal dengan istilah triangulasi (Barlian, 2016). Untuk menilai kualitas data dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber data.

Guna memverifikasi keakuratan informasi, data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dilakukan triangulasi. Untuk memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan dari observasi dan wawancara akurat, peneliti memverifikasi informasi tersebut dua kali. Tiga metode yang digunakan untuk melakukan triangulasi sumber data: a) Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; b) Peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan informasi yang terdapat dalam publikasi yang terkait. Sumber data untuk penelitian ini adalah perangkat Desa Menjangan, BPD, Menjangan, Masyarakat Desa Menjangan, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bojong. Para pemangku kepentingan ini terlibat dalam pengelolaan uang di Desa Menjangan. Peneliti akan mempelajari data dari sumber-sumber tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang sama.